

BERITA ACARA

HASIL SINKRONISASI DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN TIM PENELITI WALHI DAERAH KALIMANTAN BARAT DI WILAYAH OPERASIONAL PT. PRIMA SAWIT ANDALAN DAN PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas Januari Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang Angsana 2 Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak, telah dilakukan pertemuan antara pemerintah Kabupaten Sintang, PT Prima Sawit Andalan, PT Dharma Persada Sejahtera Dan WALHI Kalimantan Barat dengan hasil pertemuan sebagai berikut :

1. Adanya pembahasan terkait dengan hasil penelitian WALHI dengan judul penelitian buruh kelapa sawit di Kalimantan Barat (Masalah transisi berkeadilan untuk pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi ketenagakerjaan dan konstitusi ekologis di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat , Desember 2023).
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud point 1 telah dipublikasikan oleh WALHI Kalimantan Barat pada tanggal 21 November 2024 bertempat di Hotel Harris Pontianak dimana pesertanya sebagaimana lampiran Berita Acara ini.
3. Pertemuan menindaklanjuti terkait rekomendasi hasil penelitian yang disampaikan oleh WALHI Kalimantan Barat pada point 2 yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupa pembinaan hubungan industrial secara optimal dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis sejalan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa kewenangan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan berada pada tingkat Provinsi melalui Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang berada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. Bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sintang tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah kerja PT. Prima Sawit Andalan dan PT. Dharma Persada Sejahtera sebagaimana yang dituangkan dalam hasil penelitian WALHI Kalimantan Barat sesuai point 1 di atas.
 - d. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang tidak pernah melakukan pembiaran terhadap laporan pelanggaran apapun baik dibidang ketenagakerjaan maupun dibidang perkebunan.
 - e. PT. Prima Sawit Andalan dan PT. Dharma Persada Sejahtera belum pernah menerima hasil penelitian WALHI Kalimantan Barat sesuai point 1 di atas secara resmi.
 - f. Bahwa PT. Prima Sawit Andalan dan PT. Dharma Persada Sejahtera dalam rangka menjalankan operasional usahanya mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dibidang Perkebunan maupun dibidang ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan serta lingkungan hidup.
 - g. Bahwa mengikuti rekomendasi penelitian pada poin 1 perlu adanya kajian ulang bersama yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sintang, PT. Prima Sawit Andalan dan PT. Dharma Persada Sejahtera berserta Masyarakat dengan topik lebih spesifik dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan standar/P&C RSPO.

- h. Bahwa WALHI Kalimantan Barat telah memenuhi undangan pertemuan sinkronisasi dan evaluasi sebagai bentuk etikat baik dalam merespon tindak lanjut dari diskusi dan diseminasi hasil riset yang sebelumnya telah dilakukan pada 21 Nopember 2024 sebagaimana poin 2
- i. Bahwa atas sejumlah masukan terhadap hasil penelitian sebagai mana point 1 yang diterima, baik dari Pemerintah Kabupaten Sintang, PT. Prima Sawit Andalan dan PT. Dharma Persada Sejahtera, maka secara internal akan menjadi bahan diskusi khusus bagi WALHI Kalimantan Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PT. PSA dan PT. DPS

1. Erick Setiawan
2. Teguh Triono
3. Dwi Aji Manuhara
4. Iman Giyanto
5. Imanuel Tibian

Tandatangan



WALHI Kalimantan Barat

1. Hendrikus Adam
2. Rahmawati

Tandatangan



Mengetahui:

Wakil Bupati Sintang

